



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR
PERORANGAN

E-CATALOGUE

NOMOR PO : SK0-P2301-2570228

NOMOR SPK : 01.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/01/2023

NOMOR PESANAN : 01.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/01/2023

KODE REKENING : 5.1.02.02.04.0035

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : PT. SERASI AUTORAYA

AKTA NOTARIS : NOMOR 12 TANGGAL 17 JULI 2020

NPWP PERUSAHAAN : 01.357.583.2 -046.000

ALAMAT : JL. MT. HARYONO NO. 35 A RINGROAD BALIKPAPAN

NILAI KONTRAK : RP. 350.931.600,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA
SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS
RUPIAH)

TANGGAL MULAI
PELAKSANAAN : 27 JANUARI 2023

TANGGAL
SELESAI : 26 JANUARI 2024

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR
PERORANGAN

E-CATALOGUE

NOMOR PO : SKO-P2301-2570228

NOMOR SPK : 01.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/01/2023

NOMOR PESANAN : 01.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/01/2023

KODE REKENING : 5.1.02.02.04.0035

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : PT. SERASI AUTORAYA

AKTA NOTARIS : NOMOR 12 TANGGAL 17 JULI 2020

NPWP PERUSAHAAN : 01.357.583.2 -046.000

ALAMAT : JL. MT. HARYONO NO. 35 A RINGROAD BALIKPAPAN

NILAI KONTRAK : RP. 350.931.600,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA
SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS
RUPIAH)

TANGGAL MULAI
PELAKSANAAN : 27 JANUARI 2023

TANGGAL
SELESAI : 26 JANUARI 2024

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA					
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 01.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/01/2023, Tanggal : 26 Januari 2023					
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	ERWAN NANA SUHARNA, SP					
Nama Penyedia:	PT. SERASI AUTORAYA					
PAKET PENGADAAN : BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	NOMOR DAN TANGGAL PURCHASE ORDER Nomor : SK0-P2301-2570228 Tanggal : 26 Januari 2023					
SUMBER DANA : DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 350.931.600,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS RUPIAH).						
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Bulan	Harga Sewa Perbulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	- SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN	1	Unit	12	15.214.300	182.571.600
	Spesifikasi :					
	- DOUBEL GARDAN					
	- TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 (4x4) MT DIESEL					
2.	- SEWA KENDARAAN OPERASIONAL	1	Unit	12	14.030.000	168.360.000
	Spesifikasi :					
	- PEJABAT ESELON II					
	- TOYOTA NEW INNOVA 2.0 VENTURER BENSIN AT					
JUMLAH (Termasuk PPN)						350.931.600
TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS RUPIAH						

Jenis Kontrak : Lumsum	
Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara termin/bulanan / sekaligus senilai Kontrak sebesar Rp. 350.931.600 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender dan Pekerjaan harus sudah selesai : pada tanggal 26 Januari 2024	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan dan Pembayaran hanya dapat dilakukan secara setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban mematuhi Syarat Umum SPK ini.	
Untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Pejabat Penandatangan Kontrak  <u>ERWAN NANA SUHARNA, SP</u> NIP. 19670918 200701 1 029	Untuk dan atas nama Penyedia, PT. SERASI AUTORAYA  <u>ARYA FITRIADI, ST</u> KEPALA CABANG

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

- pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

- 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
N	

- 2) pembayaran dilakukan dengan [~~sistem~~ bulanan/~~sistem termin~~/pembayaran secara sekaligus];
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PESANAN (SP)

BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESEHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
	NOMOR DAN TANGGAL SP : NOMOR : 01.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/01/2023 TANGGAL : 26 JANUARI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWAN NANA SUHARNA, SP

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Satuan Kerja : Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu Kec. Tenggarong

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : ARYA FITRIADI, ST

Jabatan : Kepala Cabang

Alamat Satuan Kerja : Jl. MT. Haryono RT. 075 No. 35 Kel. Gunung Bahagia Balikpapan

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET SK0-P2301-2570228

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911201001-SK0-001823271 TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) MT DIESEL 2022 Bulanan	12.0	IDR	Rp 15.214.300,00	Rp 0,00	27 Januari 2023	Rp 182.571.600,00
4911201001-SK0-001829895 TOYOTA NEW INNOVA 2.0 VENTURER BENSIN AT 2022 Bulanan	12.0	IDR	Rp 14.030.000,00	Rp 0,00	27 Januari 2023	Rp 168.360.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27 Januari 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Danau Aji No.99 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 27 Januari 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan

atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan metode langsung dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 26 Januari 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

ERWAN NANA SUHARNA, SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



ARYA FITRIADI, ST
Kepala Cabang

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN
No.: 2200074140

Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Jum'at**, tanggal **27-01-2023** oleh dan antara:

1. **PT SERASI AUTORAYA**, badan hukum perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **ARYA FITRIADI**, selaku **KEPALA CABANG PT. SERASI AUTORAYA**, beralamat kantor cabang di **Jl. MT. HARYONO NO. 35 A RINGROAD BALIKPAPAN** (selanjutnya disebut sebagai "**PENYEDIA JASA**");
2. **DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KAB. KUTAI KARTANEGARA**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **ERWAN NANA SUHARNA, SP** selaku **PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, beralamat kantor di **JL. DANAU AJI No. 99 RT 33 KEL. MELAYU KAB. KUTAI KARTANEGARA** (selanjutnya disebut sebagai "**K/L/P**").

PENYEDIA JASA dan **K/L/P** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**") dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, **PENYEDIA JASA** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan Kendaraan
- B. Bahwa, **K/L/P** merupakan salah satu instansi/institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yang membutuhkan jasa penyewaan Kendaraan.
- C. Bahwa, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa Kendaraan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") guna memenuhi kebutuhan Kendaraan untuk **K/L/P**, dengansyarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. DEFINISI

1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. "**Kendaraan**" berarti kendaraan(-kendaraan) yang disewakan **PENYEDIA JASA** kepada **K/L/P** sebagaimana dicantumkan dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**.
 - b. "**Tanggal Jatuh Tempo**" berarti setiap tanggal 1 (satu) tiap-tiap bulannya selambat-lambatnya **K/L/P** wajib untuk melakukan pembayaran atas Harga Sewa Kendaraan kepada **PENYEDIA JASA**.
 - c. "**Periode Sewa Kendaraan**" berarti periode dimana **K/L/P** dapat menikmati jasa sewa Kendaraan dari **PENYEDIA JASA** sebagaimana dicantumkan dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**.
 - d. "**Harga Sewa Kendaraan**" berarti harga yang harus dibayarkan **K/L/P** kepada **PENYEDIA JASA** atas jasa sewa kendaraan sebagaimana dicantumkan dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**.
 - e. "**Perjanjian**" berarti Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan yang dibuat antara **PENYEDIA JASA** dengan **K/L/P** berikut lampiran(-lampiran)nya dan perubahan dan/atau penambahannya apabila ada.
 - f. "**Kendaraan Pengganti Sementara**" berarti kendaraan yang dapat dipergunakan oleh **K/L/P** untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 6 Perjanjian ini, yang tersedia atau tidaknya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian.

Pasal 2. OBJEK SEWA-MENYEWA

1. Kendaraan yang disewa adalah sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**, dengan nomor polisi Kendaraan sebagaimana terperinci dalam Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani pihak **K/L/P** dan **PENYEDIA JASA**.
2. Kendaraan dapat diganti sewaktu-waktu oleh **PENYEDIA JASA** dengan unit kendaraan lain yang setipe/ setara dengan persetujuan terlebih dahulu dari **K/L/P**.

Pasal 3. KEBERLAKUAN PERJANJIAN

1. Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan/atau tanggal awal Periode Sewa Kendaraan mana yang terlebih dahulu sampai dengan berakhirnya seluruh Periode Sewa Kendaraan yang disepakati.
2. Berakhirnya Periode Sewa Kendaraan, apapun sebabnya, tidak akan mengurangi atau menghapus kewajiban K/L/P yang telah dan masih terutang berdasarkan Perjanjian.

Pasal 4. PERIODE SEWA DAN HARGA

1. Periode Sewa Kendaraan adalah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN PERJANJIAN.
2. Harga Sewa Kendaraan yang dicantumkan dalam Perjanjian sudah termasuk PPN 11% dan Harga Sewa Kendaraan tersebut sudah meliputi: (a) biaya perawatan rutin Kendaraan; (b) perbaikan Kendaraan yang ditanggung oleh Asuransi atas penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*); (c) biaya perpanjangan STNK; (d) Kendaraan Pengganti Sementara (apabila diperjanjikan); dan (e) biaya premi asuransi atas Kendaraan..
3. Apabila K/L/P melakukan pengakhiran dipercepat terhadap sebagian maupun keseluruhan Kendaraan secara sepihak sebelum berakhirnya Periode Sewa Kendaraan, maka K/L/P akan dikenakan biaya pengakhiran Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan akan dihitung dari jumlah Harga Sewa Kendaraan atas Periode Sewa Kendaraan yang tersisa.
4. Jika K/L/P gagal atau terlambat menyerahkan dan mengembalikan Kendaraan pada tanggal berakhirnya Periode Sewa Kendaraan maka K/L/P secara otomatis akan dikenakan biaya sewa perpanjangan per hari sebesar 5% (lima persen) yang dihitung berdasarkan Harga Sewa Kendaraan per bulan. Keterlambatan dan/atau kegagalan pengembalian Kendaraan sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Apabila K/L/P tetap gagal mengembalikan Kendaraan dalam jangka waktu tersebut, maka PENYEDIA JASA berhak untuk menarik Kendaraan dari penguasaan K/L/P atau pihak manapun yang menguasai Kendaraan, dan jika dianggap perlu dengan pertolongan atau bantuan institusi atau lembaga yang berwenang, dan segala biaya yang timbul dari tindakan PENYEDIA JASA tersebut akan dibebankan dan menjadi tanggung jawab K/L/P.
5. Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka PENYEDIA JASA berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa Kendaraan yang tercantum di Katalog Elektronik dan mendapatkan persetujuan dari LKPP terkait perubahan Harga Sewa Kendaraan tersebut.
6. Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penyedia Jasa dapat meminta K/L/P untuk bertemu guna membicarakan perhitungan ulang mengenai harga(-harga) yang berlaku dan berusaha mencapai suatu kesepakatan yang adil tentang penyesuaian harga(-harga) terhadap periode yang tersisa setelah tanggal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi tersebut.
7. Apabila terjadi kecelakaan Kendaraan 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan dan kecelakaan itu adalah semata-mata karena kesalahan/kelalaian K/L/P atau pengguna Kendaraan (*user*) dalam mengoperasikan Kendaraan dan/atau melakukan penggunaan kendaraan tidak wajar, maka PENYEDIA JASA dapat meninjau kembali Harga Sewa Kendaraan atas unit Kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut yang akan diberlakukan terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut.
8. PENYEDIA JASA dapat melakukan review Harga Sewa Kendaraan terhadap pola penggunaan Kendaraan selama Periode Sewa Kendaraan.

Pasal 5. TATACARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Harga Sewa Kendaraan dapat dilakukan melalui metode langsung, pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen tagihan diterima.
2. Pembayaran Harga Sewa Kendaraan adalah sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN PERJANJIAN dan wajib dilakukan K/L/P selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo

pembayaran jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional atau hari libur Bank Indonesia maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh K/L/P pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo dimaksud.

3. PENYEDIA JASA berhak menagihkan Harga Sewa Kendaraan terhitung sejak K/L/P menerima Kendaraan.
4. Pembayaran yang diakui oleh PENYEDIA JASA adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer antar bank dan rekening yang dituju adalah rekening atas nama PT Serasi Autoray yang tercantum dalam dokumen tagihan. Setiap pembayaran yang dilakukan dengan transfer antar bank baru dinyatakan atau dianggap lunas apabila telah dibukukan oleh bank ke dalam rekening dimaksud.
5. Apabila K/L/P memiliki lebih dari satu pengikatan sewa-menyewa kendaraan dengan PENYEDIA JASA, maka sewa-menyewa kendaraan tersebut dianggap satu kesatuan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1396 KUH Perdata, berdasarkan hal tersebut PENYEDIA JASA berhak untuk dan atas pertimbangan sendiri menentukan prioritas atas pembayaran sewa-menyewa kendaraan mana yang akan diakui atas pembayaran yang dilakukan oleh K/L/P sepanjang tidak ada keterangan detail dari K/L/P mengenai hal itu.
6. Setiap pembayaran dan seluruh Harga Sewa Kendaraan yang harus dibayar oleh K/L/P kepada PENYEDIA JASA berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar penuh tanpa dikurangi atau diperjumpakan dengan kewajiban-kewajiban PENYEDIA JASA kepada K/L/P (bila ada).
7. Dalam hal terjadi penggantian Kendaraan secara tetap dipertengahan bulan berjalan, maka dokumen tagihan yang berlaku adalah mengacu pada nomor polisi Kendaraan sebelum dilakukan penggantian secara tetap. Untuk dokumen tagihan atas nomor polisi Kendaraan dan nama Pengemudi yang baru akan berlaku di bulan berikutnya.
8. Jika K/L/P gagal melunasi kewajiban pembayarannya pada Tanggal Jatuh Tempo, maka PENYEDIA JASA akan mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dan akan dihitung dari total jumlah tagihan yang tertunggak terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo dan apabila telah mencapai waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PENYEDIA JASA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan berhak menuntut seluruh pembayaran yang tertunggak (baik pokok tunggakan maupun denda) kepada K/L/P dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6. GANTI TETAP

1. Ganti tetap Kendaraan dapat diajukan oleh K/L/P, apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki;
 - b. Kendaraan mengalami kerusakan/kecelakaan di atas 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Kendaraan hilang atau dicuri, bukan tindakan penggelapan;
 - d. K/L/P melakukan perpanjangan Periode Sewa Kendaraan. Apabila PENYEDIA JASA dan K/L/P sepakat untuk memperpanjang Periode Sewa Kendaraan, maka PENYEDIA JASA akan melakukan penyesuaian Harga Sewa Kendaraan terhadap ganti tetap Kendaraan yang baru.
2. Ganti tetap Kendaraan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PENYEDIA JASA.
3. Ganti tetap Kendaraan hanya dapat dilakukan dengan Kendaraan setipe/setara. Apabila ganti tetap Kendaraan dilakukan dengan Kendaraan tidak setipe/setara atau di atasnya, maka PENYEDIA JASA akan melakukan penyesuaian atau perubahan Harga Sewa Kendaraan.
4. K/L/P wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ganti tetap atas Kendaraan dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk kondisi pada ayat 1 huruf (b) dan (c) Pasal ini.

Pasal 7. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, PENYEDIA JASA berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menanggapi pesanan jasa sewa Kendaraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pesanan diterima oleh PENYEDIA JASA.
2. Memenuhi pesanan jasa sewa Kendaraan sesuai dengan kesepakatan transaksi antara K/L/P dengan PENYEDIA JASA dalam *e-Purchasing*.

3. Memberikan Harga Sewa Kendaraan kepada K/L/P dengan mengacu pada harga di dalam Katalog Elektronik sebagai batas tertinggi Harga Sewa Kendaraan.
4. Menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang benar dan sah selama pelaksanaan Kontrak Sewa Kendaraan.
5. Semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik menjadi tanggungan PENYEDIA JASA serta akan dilakukan di bengkel yang ditentukan PENYEDIA JASA. PENYEDIA JASA wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan wajar (*normal wear and tear*). Apabila terdapat perbaikan insidental Kendaraan sebagai akibat dari penggunaan Kendaraan yang tidak wajar dan tidak dapat ditanggung Asuransi (*unclaimable*), maka seluruh beban biaya perbaikannya ditanggung oleh K/L/P.
6. Apabila Kendaraan Pengganti Sementara diperjanjikan dalam Perjanjian, maka jika Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih, PENYEDIA JASA akan secepatnya menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada K/L/P untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada K/L/P, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah di mana kantor cabang PENYEDIA JASA berada. Dalam hal ini, Kendaraan Pengganti Sementara harus merupakan kendaraan setipe/setara dengan Kendaraan yang disewa atau yang tersedia serta dalam keadaan baik dan layak jalan.
7. PENYEDIA JASA bertanggung jawab atas masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut "STNK") dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) kerja sebelum tanggal berakhirnya STNK. Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut akan ditanggung oleh PENYEDIA JASA, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 5 Perjanjian ini.

Pasal 8. KEWAJIBAN K/L/P

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, K/L/P berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. K/L/P wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
2. K/L/P wajib menghubungi PENYEDIA JASA untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada PENYEDIA JASA atau bengkel yang ditunjuk PENYEDIA JASA untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan. Apabila K/L/P tidak menyerahkan Kendaraan untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan yang memasuki jadwal rutin perawatan sehingga mengakibatkan kerusakan, maka biaya penggantian atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada K/L/P.
3. Dalam hal K/L/P melakukan perbaikan dan/atau perawatan berkala diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka K/L/P wajib melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENYEDIA JASA.
4. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
 - b. Menggunakan Pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku;Segala resiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab K/L/P.
5. Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian K/L/P mengalami keterlambatan perpanjangan maka K/L/P akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau pembaruan STNK tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan tersebut, apabila ada. K/L/P tidak mendapatkan mobil pengganti selama pengurusan keterlambatan perpanjangan STNK atau kehilangan atau rusak berat karena kelalaian K/L/P.
6. Apabila kunci Kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada *tape* dan/atau *tools set* hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata-mata timbul sebagai akibat dari kelalaian K/L/P, maka K/L/P akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.

7. K/L/P dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.
8. K/L/P tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. Apabila pada saat pengembalian Kendaraan ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Kendaraan maka K/L/P wajib merubah ke bentuk semula dari Kendaraan atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.
9. K/L/P wajib memberitahu PENYEDIA JASA bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bila K/L/P bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
 - b. Bila ada pihak ketiga, tanpa suatu alasan yang jelas yang mengatasnamakan PENYEDIA JASA tanpa didukung oleh surat perintah atau surat jalan resmi, bermaksud untuk mengambil Kendaraan untuk suatu tujuan mengambil Kendaraan secara melawan hukum;
 - c. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Kendaraan;
 - d. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan Kendaraan.
10. K/L/P dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan dilarang pula membawa penumpang dengan tujuan komersial.
11. K/L/P wajib memberikan salinan (fotokopi) Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut "SIM") dan nomor telepon / telepon genggam pengguna Kendaraan (*user*) apabila Kendaraan yang disewa K/L/P tidak menggunakan layanan Pengemudi.
12. K/L/P dilarang keras mengemudikan Kendaraan diluar kesadaran akibat pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.
13. Jika Kendaraan disimpan di bawah penguasaan K/L/P, maka K/L/P wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan yang ditentukan PENYEDIA JASA.
14. K/L/P dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagaimana tindakan tersebut diatur di klausul pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
15. Apabila terjadi kerusakan Kendaraan sebagai akibat penggunaan kendaraan tidak wajar oleh K/L/P, maka PENYEDIA JASA tidak wajib menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara dan K/L/P dikenakan biaya tambahan yang besar biayanya akan ditentukan oleh PENYEDIA JASA. Konsekuensi atas kerugian yang timbul akibat dari tindakan penggunaan kendaraan tidak wajar menjadi tanggungjawab (biaya) K/L/P dan tidak dapat dialihkan kedalam pertanggungan asuransi.
16. K/L/P wajib mengembalikan Kendaraan Pengganti Sementara dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, jika Kendaraan yang disewa telah selesai direparasi dan dapat beroperasi kembali. Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian Kendaraan Pengganti Sementara, maka K/L/P akan dikenakan denda sebesar harga sewa Kendaraan per hari sesuai dengan ketentuan harga sewa harian yang berlaku di PENYEDIA JASA.

Pasal 9. ASURANSI KENDARAAN

1. Kendaraan diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PENYEDIA JASA dengan Asuransi *Comprehensive* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan Kendaraan, K/L/P bersama-sama dengan PENYEDIA JASA akan menangani seluruh proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan atau kehilangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan Kendaraan, K/L/P wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan laporan ke Kepolisian setempat dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kecelakaan atau kehilangan tersebut secepatnya dan menghubungi PENYEDIA JASA dalam tempo 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagai berikut:
 1. Terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian dan menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga.
 2. Terjadi kehilangan Kendaraan maupun sebagian dari Kendaraan atau aksesoris dari Kendaraan.
 - b. Memberikan Berita Acara Kecelakaan dengan kondisi sebenarnya dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kecelakaan atau kehilangan tersebut secepatnya dalam tempo 1x24

(satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya peristiwa kecelakaan selain yang tersebut pada huruf (a) ayat ini.

- c. Pengguna Kendaraan (*user*) atau K/L/P bertanggung jawab atas pembayaran biaya resiko sendiri (*Deductible/Own Risk Charge*) sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) (sudah termasuk PPN 11%) per kejadian.
- d. Dalam hal Kendaraan hilang, selain pembayaran biaya resiko sendiri (*Own Risk Charge*) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (c) ayat ini, Pengguna Kendaraan (*user*) atau K/L/P juga dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan (*Total Loss Risk Charge*) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- e. Dalam hal Kendaraan hilang atau mengalami kecelakaan fatal (*fatality accident*), Pengguna Kendaraan (*user*) atau K/L/P wajib bersedia melakukan wawancara dengan pihak asuransi sehubungan dengan kehilangan tersebut (bila ada) dan harus didampingi oleh PENYEDIA JASA.
- f. Pertanggungan Pihak Ketiga (*Third Party Liabilities*) yang ditanggung oleh PENYEDIA JASA maksimum adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap kejadian, jumlah lebih dari itu akan ditanggung oleh K/L/P.
- g. Apabila ada perluasan pertanggungan Asuransi *Comprehensive* (termasuk namun tidak terbatas pada Strikes Riots and Civil Commissions, Terrorism and Sabotage, Flood, Act Of God, dan penambahan limit Pertanggungan Pihak Ketiga (*Third Party Liabilities*)) atas permintaan K/L/P, maka besarnya beban biaya resiko sendiri (*Deductible/Own Risk Charge*) dan biaya resiko kehilangan (*Total Loss Risk Charge*) akan ditanggung oleh K/L/P mengikuti ketentuan polis perluasan asuransi.
- h. Ketentuan pengalihan resiko kepada pihak asuransi akan tidak berlaku untuk:
 - 1) resiko-resiko yang merupakan akibat dari kecelakaan/kehilangan Kendaraan yang diakibatkan K/L/P tidak memenuhi kewajiban dan/atau ketentuan penggunaan Kendaraan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
 - 2) kerugian akibat kecelakaan/kehilangan Kendaraan yang tidak dapat ditanggung oleh pihak asuransi (*unclaimable*) sesuai dengan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia; atau biaya-biaya yang timbul terkait kewajiban K/L/P untuk melakukan laporan ke Kepolisian sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini.

di mana dalam hal tersebut di atas tanggung jawab atas kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh K/L/P termasuk di dalamnya segala biaya dan ongkos maupun klaim dari pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya kecelakaan/kehilangan Kendaraan tersebut.

Pasal 10. KETENTUAN PENGGUNAAN KENDARAAN

1. Apabila K/L/P menggunakan Kendaraan tanpa layanan Pengemudi dari PENYEDIA JASA, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Kendaraan (*user*) wajib :
 1. berperilaku tertib; dan/atau
 2. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
 - b. Pengguna Kendaraan (*user*) wajib mengemudikan Kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - c. Pengguna Kendaraan (*user*) wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal.
 - d. Pengguna Kendaraan (*user*) dan penumpang wajib menggunakan sabuk keselamatan.
 - e. Pengguna Kendaraan (*user*) dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan/atau berbalapan dengan kendaraan lain.
2. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - a. Kendaraan digunakan untuk:
 - 1) menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran pengemudi;
 - 2) turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 3) melakukan tindak kejahatan;

- 4) penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - b. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - c. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1) Pengguna Kendaraan (*user*) sendiri;
 - 2) suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung pengguna Kendaraan (*user*);
 - 3) orang yang disuruh pengguna Kendaraan (*user*), bekerja pada pengguna Kendaraan (*user*), orang yang sepengetahuan atau seizin pengguna Kendaraan (*user*);
 - 4) orang yang tinggal bersama Pengguna Kendaraan (*user*);
 - 5) pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika K/L/P merupakan badan hukum;
 - d. kelebihan muatan dari kapasitas Kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
3. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan Kendaraan atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - a. barang atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan;
 - b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
4. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkit rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
5. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - a. disebabkan oleh tindakan sengaja K/L/P dan atau pengguna Kendaraan (*user*), termasuk namun tidak terbatas pada :
 - 1) Kendaraan dilarang melewati jalanan dengan genangan air diatas 20 cm (dua puluh centimeter);
 - 2) Apabila Kendaraan melewati permukaan jalan rusak/berlubang, kecepatan maksimum yang diijinkan adalah tidak melebihi 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam);
 - 3) Kendaraan tidak diijinkan untuk dibenturkan atau ditabrakkan dengan sengaja kepada objek padat lain;
 - 4) Pengguna Kendaraan (*user*) dilarang dengan sengaja merusak fungsi elektrik maupun mekanikal Kendaraan.
 - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undang berlaku;
 - c. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
6. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan atas :
 - a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis Asuransi;
 - b. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Polis Asuransi;

- c. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
7. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan atas :
- a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan;
 - b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan atau muatannya.

Pasal 11. RELOKASI KENDARAAN

Dalam hal akan dilakukan pemindahan Kendaraan ke daerah lain (relokasi) atas permintaan K/L/P, maka PENYEDIA JASA dan K/L/P sepakat untuk memberlakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Permintaan akan relokasi Kendaraan dilakukan oleh K/L/P melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PENYEDIA JASA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja sebelum relokasi dilakukan.
2. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari relokasi Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi, biaya pengapalan (bila ada), pajak dan biaya administrasi untuk mutasi nomor polisi Kendaraan, akan ditanggung sepenuhnya oleh K/L/P.
3. PENYEDIA JASA berhak melakukan perubahan dan/atau penyesuaian Harga Sewa Kendaraan sebagai akibat dari relokasi Kendaraan.
4. Apabila atas keinginan K/L/P sendiri, Kendaraan yang direlokasi tidak dilakukan proses mutasi nomor polisi maka segala resiko dan biaya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilakukannya proses mutasi nomor polisi tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh K/L/P.

Pasal 12. KENDARAAN MOGOK

1. Dalam hal Kendaraan mengalami mogok atau tidak dapat dijalankan pada waktu digunakan oleh Pengguna Kendaraan (user), maka Pengguna Kendaraan (user) berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada PENYEDIA JASA. Pengguna Kendaraan (user) tidak dapat meninggalkan Kendaraan sebelum mendapatkan persetujuan dari PENYEDIA JASA. Pengguna Kendaraan (user) wajib memastikan Kendaraan berada di tempat yang aman dan layak.
2. PENYEDIA JASA akan menanggung segala biaya kerusakan penyebab mogok atau biaya derek (jika ada), dengan tetap memperhatikan Pasal 10 Perjanjian ini.
3. Dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan atau mogok atau tidak berfungsi dengan baik diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan atau tanpa persetujuan PENYEDIA JASA, maka seluruh biaya pengembalian Kendaraan ke daerah asal Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi, biaya pengapalan (bila ada) menjadi tanggung jawab K/L/P.
4. Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini hanya berlaku apabila kerusakan atau mogok terjadi pada saat Pengemudi PENYEDIA JASA sedang tidak bertugas.

Pasal 13. CIDERA JANJI

1. Ketentuan cedera Janji yang dilakukan oleh PENYEDIA JASA:
 - a. K/L/P mengenakan sanksi administratif kepada PENYEDIA JASA, dalam hal PENYEDIA JASA melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1) tidak menanggapi pesanan jasa sewa Kendaraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pesanan diterima oleh PENYEDIA JASA
 - 2) lalai dalam memenuhi pesanan jasa sewa Kendaraan sesuai dengan kesepakatan transaksi antara K/L/P dengan PENYEDIA JASA dalam *e-Purchasing*, dan/atau
 - 3) menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar selama pelaksanaan Perjanjian ini.
 - 4) PENYEDIA JASA tidak menanggung semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidental.

- 5) PENYEDIA JASA tidak memberikan layanan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*).
 - 6) PENYEDIA JASA tidak menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada K/L/P dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih.
 - 7) PENYEDIA JASA tidak memberikan layanan perpanjangan STNK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya STNK.
 - b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - 1) Surat Peringatan;
 - 2) Pengenaan denda sebesar 5 (lima) kali lipat dari selisih Harga Sewa Kendaraan; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) pemutusan Kontrak Payung/Kontrak Katalog dan penurunan penayangan/pencantuman PENYEDIA JASA dari Katalog Elektronik.
 - c. Dalam hal PENYEDIA JASA melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, K/L/P mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I agar PENYEDIA JASA memperbaiki kelalaiannya;
 - d. Dalam hal PENYEDIA JASA tidak mengindahkan Surat Peringatan I sebagaimana dimaksud pada huruf c, PENYEDIA JASA mengenakan Surat Peringatan II;
 - e. Dalam hal PENYEDIA JASA tidak mengindahkan Surat Peringatan II sebagaimana dimaksud pada huruf d, K/L/P mengenakan sanksi denda sebesar 5 (lima) kali lipat dari Harga Sewa Kendaraan;
 - f. Dalam hal PENYEDIA JASA tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada huruf e, K/L/P melaporkan pengabaian yang dilakukan PENYEDIA JASA tersebut kepada LKPP untuk dilakukan:
 - 1) penghentian sementara transaksi *e-Purchasing*, atau
 - 2) pemutusan Kontrak Payung/Kontrak Katalog dan penurunan penayangan/pencantuman PENYEDIA JASA dari Katalog Elektronik.
 - g. Apabila PENYEDIA JASA lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian dan kelalaian tersebut telah diperingatkan oleh K/L/P secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing surat namun kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh PENYEDIA JASA, maka K/L/P berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PENYEDIA JASA, dengan tidak mengurangi kewajiban dari K/L/P untuk melaksanakan pembayaran biaya-biaya yang telah terhutang kepada PENYEDIA JASA.
2. Ketentuan cidera janji yang dilakukan oleh K/L/P sebagai berikut:
 - a. Apabila K/L/P lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian dan kelalaian tersebut telah diperingatkan oleh PENYEDIA JASA secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing surat namun kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh K/L/P, maka PENYEDIA JASA berhak untuk:
 - b. mengakhiri sewa-menyewa secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada K/L/P;
 - c. menarik kembali KENDARAAN dari penguasaan K/L/P atau karyawan K/L/P dan meminta pelunasan pembayaran biaya sewa yang telah terhutang dan/atau denda-denda atau biaya lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian.

Pasal 14. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. K/L/P dengan ini menyatakan dan menjamin PENYEDIA JASA bahwa:
 - a. K/L/P adalah pribadi kodrati yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tunduk terhadap hukum Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh wakilnya yang sah dan berwenang.

- b. Dokumen-dokumen serta surat kuasa (apabila ada) yang diberikan K/L/P kepada PENYEDIA JASA untuk meyakinkan PENYEDIA JASA agar bersedia melakukan Perjanjian ini dengan K/L/P adalah sah dan apa yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen tersebut adalah benar adanya.
 - c. K/L/P akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjiandan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
 - d. Penggunaan Kendaraan oleh K/L/P merupakan pernyataan persetujuan K/L/P terhadap isi Perjanjian dan selanjutnya untuk melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. PENYEDIA JASA dengan ini menyatakan dan menjamin K/L/P bahwa:
- a. Kendaraan adalah milik dan/atau dipegang haknya oleh PENYEDIA JASA dan PENYEDIA JASA akan senantiasa melindungi K/L/P dari tuntutan dan/atau gugatan hukum dari pihak lain manapun yang menyatakan memiliki atau turut memiliki hak dan kepentingan atas Kendaraan tersebut.
 - b. PENYEDIA JASA akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian serta akan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 15. PAJAK

1. Pajak-pajak dan bea meterai yang timbul akan dibebankan dalam jumlah serta dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan/pemutusan sewa, maka K/L/P tidak memiliki hak untuk mencairkan kembali PPN yang telah dibayarkan.

Pasal 16. PENYELESAIAN SENGKETA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Perjanjian akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya sengketa, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dan karenanya PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 17. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat kesepakatan mengenai tingkat pelayanan sewa-menyewa Kendaraan (*Service Level Agreement*) antara K/L/P dan PENYEDIA JASA, maka kesepakatan mengenai tingkat pelayanan sewa-menyewa Kendaraan (*Service Level Agreement*) akan dibuat secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perubahan Perjanjian:
 - a) Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak cukup diatur atau dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis.
 - b) Segala perubahan, penambahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak, kesepakatan mana dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan Perjanjian.
 - c) Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan Kendaraan yang disewa K/L/P dari PENYEDIA JASA selama berlakunya Perjanjian ini, maka hal tersebut akan dimuat dalam perubahan Lampiran Perjanjian; sepanjang tidak ditentukan lain, perubahan LAMPIRAN PERJANJIAN tersebut tidak mengubah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
 - d) Dalam hal terjadi perubahan pada LAMPIRAN PERJANJIAN, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah lampiran yang terakhir disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, elektronik mail atau diserahkan langsung (masing-masing wajib disertai dengan tanda terima), dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu PIHAK. Setiap pemberitahuan/ korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman elektronik mail apabila dikirim melalui elektronik mail dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

4. Apabila satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
5. Apabila terjadi suatu pengakhiran atau pemutusan terhadap Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengabaikan berlakunya atau mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sepanjang dipersyaratkannya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri atau memutus Perjanjian.
6. Perjanjian dan pelaksanaan daripadanya akan diatur dalam semua aspek oleh dan di interpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
7. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang sah terlepas dari terjemahan dalam sesuatu bahasa yang lain.

Demikian Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PENYEDIA JASA dan satu rangkap diberikan kepada K/L/P.

PENYEDIA JASA
PT SERASI AUTORAYA



ARYA FITRIADI
KEPALA CABANG

K/L/P
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KAB. KUTAI KARTANEGARA



ERWAN NANA SUHARNA, SP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN NO. 01

PERJANJIAN SEWA-MENYEWAKENDARAAN NO. 01 TANGGAL 27-01-2023

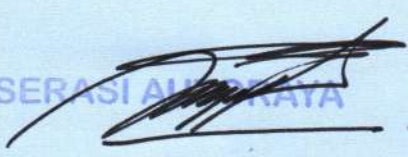
1. Spesifikasi Kendaraan:

NO	NO. POLISI	TYPE/ TAHUN	PERIODE SEWA	HARGA SEWA (SATUAN)
1.	KT1765OO	INNOVA VENTURER 2.0 4X2 AT B 22	12 Bulan	Rp. 14.030.000,00
2.	KT8082UL	HILUX DC 2.4 4X4 MT D PU 22	12 Bulan	Rp. 15.214.300,00

- Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan No. **2200074140** tanggal **27-01-2023** mengikat dan berlaku juga terhadap Lampiran Perjanjian No. **01** tanggal **27-01-2023**
- Lampiran Perjanjian No.01 tanggal **2200074140** ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan No. **2200074140** tanggal **27-01-2023**.

PENYEDIA JASA
PT SERASI AUTORAYA

PT SERASI AUTORAYA


ARYA FITRIADI
KEPALA CABANG

K/L/P
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KAB. KUTAI KARTANEGARA



ERWAN NANA SUHARNA, SP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nomor : 232/ADM-TRAC/BPP/I/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Samarinda, 27 Januari 2023

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
di Tenggarong

Perihal : **Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan**

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakan Pemeriksaan untuk pekerjaan yang berdasarkan :

Nomor Paket	: SK0-P2301-2570228
Kegiatan	: Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Tanggal Paket	: 26 Januari 2023
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 27 Januari 2023 – 26 Januari 2024
Nilai Kontrak	: Rp. 350.931.600,00
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan perihal tersebut, maka kami mohon untuk dilaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan kegiatan tersebut diatas.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia Barang/Jasa,
PT. Serasi Autoraya



PT SERASI AUTORAYA

Arya Fitriadi
Branch Manager

Nomor : 233/ADM-TRAC/BPP/II/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Samarinda, 01 Februari 2023

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
di Tenggarong

Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakan Pemeriksaan untuk pekerjaan yang berdasarkan :

Nomor Paket	: SK0-P2301-2570228
Kegiatan	: Belanja Sewa Kendaraan Dinas Operational
Tanggal Paket	: 26 Januari 2023
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 27 Januari 2023 – 26 Januari 2024
Nilai Kontrak	: Rp. 350.931.600,00
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Perihal Tersebut diatas maka kami mohon untuk di realisasikan pembayaran kegiatan tersebut diatas pada :

Nomor Rekening	: 191-1437100
Atas Nama	: PT. Serasi Autoraya
Bank	: BCA

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia Barang/Jasa,
PT. Serasi Autoraya



PT SERASI AUTORAYA

Arya Fitriadi
Branch Manager



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120214130087

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	49422	Angkutan Sewa	JL. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2	49422	Angkutan Sewa	Jl. MT Haryono No. 89 RT 54, Desa/Kelurahan Gunungbahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	NIB dan Izin Usaha
3	49422	Angkutan Sewa	Jl. Ahmad Yani KM 17,9, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Desa/Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	NIB dan Izin Usaha
4	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	Menara Astra Jalan Jenderal Sudirman Kav 5-6, RT 10, RW 11, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
5	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	The Sultan Hotel Jalan Gatot Subroto RT.01 RW.03, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
6	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	The Sultan Hotel Jalan Gatot Subroto RT.01 RW.03, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
7	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	Jalan Raya Jemursari No.224-228, Desa/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha
8	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	Jalan Raya Jemursari No.224-228, Desa/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

9	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Menara Astra Jalan Jenderal Sudirman Kav 5-6, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
10	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	The Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto RT.01 RW.03, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
11	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Jl. Cipto Mangunkusumo, Desa/Kelurahan Gunung Panjang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	NIB dan Izin Usaha
12	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Jalan Arteri Supadio Km 17.2 No.9, Desa/Kelurahan Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	NIB dan Izin Usaha
13	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	JL. By Pass Ngurah Rai, Kelan, Desa/Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali	NIB dan Izin Usaha
14	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	JL. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
15	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Jalan Raya Jemursari No.224-228, Desa/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Condet Raya Nomor 15, Desa/Kelurahan Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13760	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	77100	Aktivitas	JL. Soekarno Hatta No.25 A,	Rendah	NIB	Untuk persiapan,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Desa/Kelurahan Kampung Baru Raya, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35141			operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14350	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Tololiu Supit No.3, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Desa/Kelurahan Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos: 95119	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Jl Poros Kabo No 09 RT 10, Desa/Kelurahan Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl Poros Kabo No 09 RT 10, Desa/Kelurahan Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Condet Raya Nomor 15B, Desa/Kelurahan Batu Ampar, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13760	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Ahmad Yani KM 17,9, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Desa/Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70231	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Soekarno Hatta km. 09 No. 46, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28294	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
10	77100	Aktivitas Penyewaan	Jalan Raya Condet Nomor 27, Desa/Kelurahan Batu Ampar, Kec.	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13520			komersial kegiatan usaha
11	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Soekarno Hatta Nomor 811, Desa/Kelurahan Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40293	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
12	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Kawasan Industri Candi Blok F 1A Gatot Subroto Semarang, Desa/Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50184	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
13	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Soekarno-Hatta No.135 Palembang - Sumatera Selatan 30139 , Desa/Kelurahan Siringagung, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30153	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
14	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Ring Road Utara No.27A, Jombor Kidul, Desa/Kelurahan Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55284	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
15	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	JL. Karya Timur No.8, Desa/Kelurahan Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65126	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
16	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Kolonel Amir Hamzah No.31, Desa/Kelurahan Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos: 36125	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
17	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk	JL. Cikarang Cibarusah Kav.125 No.99, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik